

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

2018

Kpts KPU No 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018.

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No2 Tahun 2018; PKPU no 9 Tahun 2018; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU No 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kpt/III/2018; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 57/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 5 bulan 7 tahun 2018, pukul 23:51 WIT.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2018.